



PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG ADMINISTRASI PENYEDIAAN
PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan penerimaan calon prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia, negara mendukung biaya perjalanan dan akomodasi warga negara yang mengikuti pengujian dan pengembalian di tingkat pusat serta persyaratan usia dan pendidikan untuk menjadi prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia belum mengatur mengenai biaya perjalanan dan akomodasi warga negara yang mengikuti pengujian dan pengembalian di tingkat pusat, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44391);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
4. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 839);
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG ADMINISTRASI PENYEDIAAN PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 839), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 3 diubah, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a, dan ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 12, angka 13, angka 14, dan angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah Warga Negara Republik Indonesia.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
- 3a. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
4. Penyediaan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seseorang Warga Negara menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan persyaratan yang ditentukan meliputi kampanye, penerimaan, pendidikan pertama, pengangkatan, dan ikatan dinas pertama.

5. Kampanye adalah kegiatan penerangan dan informasi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung proses penerimaan.
 6. Penerimaan adalah proses Warga Negara yang secara sukarela ingin mengabdikan diri menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.
 7. Calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia adalah Warga Negara yang sedang mengikuti proses kegiatan penerimaan.
 8. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit siswa menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
 9. Prajurit Siswa adalah Warga Negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.
 10. Ikatan Dinas Pendek adalah Ikatan Dinas Keprajuritan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali menjadi Prajurit karier sesuai dengan persyaratan.
 11. Ikatan Dinas Pertama adalah Ikatan Dinas yang dibuat guna menjalani Dinas Keprajuritan untuk yang pertama kalinya selama jangka waktu tertentu sebagai Prajurit Karier.
 12. Panitia Pusat adalah kepanitiaan untuk kegiatan penerimaan Prajurit Sukarela tingkat pusat pimpinan Asisten Personalia Panglima Tentara Nasional Indonesia, Asisten Personalia Angkatan Darat, Asisten Personalia Angkatan Laut, dan Asisten Personalia Angkatan Udara.
 13. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas UO Kementerian Pertahanan, UO Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, UO Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, UO Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan UO Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
 14. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 15. Kementerian Pertahanan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan usia pada saat masuk pendidikan

pertama untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia, yaitu:

- a. Prajurit karier:
 1. perwira berusia paling tinggi:
 - a) 22 (dua puluh dua) tahun bagi yang berijazah setingkat sekolah menengah umum pada saat buka pendidikan;
 - b) 28 (dua puluh delapan) tahun bagi yang berijazah diploma empat dan strata satu;
 - c) 30 (tiga puluh) tahun bagi yang berijazah strata satu profesi dan strata dua; dan
 - d) 33 (tiga puluh tiga) tahun bagi yang berijazah strata satu dan strata dua filsafat khatolik dan strata tiga.
 2. bintara paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun bagi yang berijazah sekolah menengah umum/ sederajat dan 25 (dua puluh lima) tahun berijazah diploma tiga.
 3. tamtama paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun yang berijazah sekolah menengah umum/ sederajat.
 - b. Prajurit sukarela Ikatan Dinas Pendek:
 1. perwira berusia paling tinggi:
 - a) 22 (dua puluh dua) tahun bagi yang berijazah sekolah menengah umum;
 - b) 26 (dua puluh enam) tahun bagi yang berijazah diploma empat; dan
 - c) 28 (dua puluh delapan) tahun bagi yang berijazah strata satu.
 - d) dihapus.
 2. bintara paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun bagi yang berijazah sekolah menengah umum/ sederajat dan paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang berijazah diploma tiga.
- (2) Persyaratan tinggi badan untuk menjadi Prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia:
- a. paling rendah 163 (seratus enam puluh tiga) sentimeter bagi pria; dan
 - b. paling rendah 157 (seratus lima puluh tujuh) sentimeter bagi wanita dengan indeks masa tubuh proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan pendidikan untuk menjadi Prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia:
- a. perwira
 1. bagi perwira Prajurit karier yang dibentuk melalui Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara berijazah paling rendah sekolah menengah umum;
 2. bagi perwira Prajurit karier yang dibentuk melalui sekolah perwira

Prajurit karier berijazah paling rendah diploma empat atau strata satu; dan

3. bagi perwira Prajurit sukarela Ikatan Dinas Pendek berijazah paling rendah sekolah menengah umum/ sederajat;
 - b. bintara, berijazah paling rendah sekolah menengah umum/ sederajat; dan
 - c. tamtama, berijazah paling rendah sekolah menengah umum/ sederajat.
 - (4) Persyaratan status kawin, keahlian, keterampilan, pengalaman, dan persyaratan tambahan/ khusus sesuai kebutuhan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Panglima.
3. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII PENDANAAN

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Kementerian Pertahanan.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan penerimaan Warga Negara menjadi Prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia yang meliputi pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, dan pengujian serta pengembalian yang tidak lulus atau yang tidak terpilih bersumber dari anggaran UO Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, UO Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, UO Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan UO Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

6. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C, Pasal 20D, Pasal 20E, dan Pasal 20F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Biaya perjalanan dan akomodasi Calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia yang memenuhi pemanggilan dan selama pengujian di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas:
 - a. biaya pemberangkatan; dan

- b. biaya pemulangan.
- (2) Biaya pemberangkatan dan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya penginapan; dan
 - c. biaya konsumsi.
- (3) Biaya pemberangkatan dan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan indeks perhitungan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai standar biaya masukan.

Pasal 20B

- (1) Biaya transportasi pemberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2) huruf a meliputi biaya transportasi dari sub panitia daerah/panitia daerah tempat dilakukan pendaftaran menuju sub Panitia Pusat/Panitia Pusat yang melewati batas atau di dalam kota.
- (2) Biaya transportasi pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2) huruf a meliputi biaya transportasi dari sub Panitia Pusat/Panitia Pusat menuju sub panitia daerah/panitia daerah tempat dilakukan pendaftaran yang melewati batas atau di dalam kota.
- (3) Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk biaya ke terminal bus, stasiun kereta api, bandara, atau pelabuhan serta termasuk retribusi.

Pasal 20C

Pemulangan Calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia dilakukan dengan ketentuan, Calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia:

- a. tidak lulus atau tidak terpilih pengujian di tingkat pusat;
- b. mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan cacat berat; atau
- c. meninggal dunia.

Pasal 20D

- (1) Calon prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia yang tidak lulus atau tidak terpilih pengujian di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20C huruf a dijemput oleh personel panitia daerah atau sub panitia daerah.
- (2) Personel penjemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan surat perintah perjalanan dinas sekaligus menetapkan biaya perjalanan dan biaya akomodasi.

Pasal 20E

Calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia yang mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan cacat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20C huruf b diberikan biaya transportasi termasuk biaya ke terminal bus, stasiun kereta api, bandara, atau pelabuhan serta termasuk retribusi.

Pasal 20F

- (1) Calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20C huruf c dijemput oleh personel panitia daerah atau sub panitia daerah.
- (2) Personel penjemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan surat perintah perjalanan dinas sekaligus menetapkan biaya perjalanan dan biaya akomodasi.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2024

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1072